



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saparuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tindang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab.

Gowa

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa Saparuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marni
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontoramba, Kel. Bontoramba, Kec. Bontoramba,

Kab. Gowa

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Musdalifa Alias Musda
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 April 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Majennang, Kel. Kalabajeng, Kec. Bajig, Kab. Gowa

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Terdakwa Musdalifa Alias Musda ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019  
sampai dengan tanggal 24 Juli 2019  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11  
Agustus 2019  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal  
28 Agustus 2019

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Syarifuddin  
2. Tempat lahir : Tambing-tambing  
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 April 1983  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Tonasa I, Desa Tonasa Kec. Sandrobone, Kab.

Takalar

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani  
Terdakwa Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019  
sampai dengan tanggal 24 Juli 2019  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11  
Agustus 2019  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal  
28 Agustus 2019  
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober  
2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 149/Pid.B/2019/PN

Mak tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 30

Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA alias MUSDA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA alias MUSDA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar baju terusan berwarna coklat polos;
- 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna Biru;
- 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna putih;
- 1 ( satu ) lembar baju terusan warna coklat motif batik;
- 1 ( satu ) lembar baju terusan Berwarna merah kombinasi hitam putih;
- 1 ( satu ) buah tas warna hijau motif Daun;
- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 194 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 8.200.000 ( delapan juta dua ratus ribu rupiah ) dengan rincian 15 uang pecahan Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dan 22 lembar pecahan Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah ) dan 120 pecahan Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah ) dan 45 lembar pecahan 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dan 16 lembar pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) dan 60 lembar pecahan Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah );
- 1 ( satu ) unit mobil Calya warna putih nomor polisi DD 1105 LO nomor mesin 3NRH037453 nomor rangka MHK46GJ6JGJ012572 an. TAJUDDIN

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SALMA DG TI'NO alias DG TI'NO**

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

6. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

-----Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIPUDDIN dan SALMA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Salubarani Kelurahan Salubarani Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA bersepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka menuju ke Kabupaten Tana Toraja menggunakan mobil Calya warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa SYARIFUDDIN, kemudian pada saat tiba di Salubarani SALMA mengatakan untuk berhenti di pasar,

--Bahwa selanjutnya mereka berhenti di Pasar Salubarani, kemudian SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa SYARIFUDDIN menunggu di mobil

----Bahwa selanjutnya SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN menuju ke toko milik MELY KAROMA kemudian Terdakwa SAPARUDDIN Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian dengan cara Terdakwa SAPARUDDIN menanyakan harga barang-barang ditoko tersebut sedangkan Terdakwa MUSDALIFA dan Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian salah karyawan toko,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya SALMA masuk kedalam toko lalu mengambil sebuah tas milik MELY KAROMA yang berisikan uang sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), gelang emas dan sebuah Handphone merek Samsung, setelah itu mereka keluar dari toko menuju kemobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut

-----Bahwa tas yang berisi uang tersebut dalah milik MELY KAROMA atau setidaknya seluruhnya atau sebagiannya bukan milik Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA

-- -Bahwa Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSADALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA sehingga MELY KAROMA mengalami kerugian sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.**

## Subsida

----- Bahwa ia **terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Salubarani Kelurahan Salubarani Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA bersepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka menuju ke Kabupaten Tana Toraja menggunakan mobil Calya warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa SYARIFUDDIN, kemudian pada saat tiba di Salubarani SALMA mengatakan untuk berhenti di pasar,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





--Bahwa selanjutnya mereka berhenti di Pasar Salubarani, kemudian SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa SYARIFUDDIN menunggu di mobil

-----Bahwa selanjutnya SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN menuju ke toko milik MELY KAROMA kemudian Terdakwa SAPARUDDIN Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian dengan cara Terdakwa SAPARUDDIN menanyakan harga barang-barang ditoko tersebut sedangkan Terdakwa MUSDALIFA dan Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian salah karyawan toko,

-----Selanjutnya SALMA masuk kedalam toko lalu mengambil sebuah tas milik MELY KAROMA yang berisikan uang sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), gelang emas dan sebuah Handphone merek Samsung, setelah itu mereka keluar dari toko menuju kemobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut

-----Bahwa tas yang berisi uang tersebut dalah milik MELY KAROMA atau setidaknya seluruhnya atau sebagiannya bukan milik Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA

--Bahwa Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA sehingga MELY KAROMA mengalami kerugian sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MELY KAROMA Alias MAMA DOLI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan SALMA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan SALMA adalah tas milik saksi yang berisi uang sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), handphone dan gelang emas;
- Bahwa awalnya saksi membuka kios saksi lalu membeli kopi yang datang dibawa oleh masyarakat ke kios saksi, lalu pada saat saksi menarik/menimbang kopi, saksi meletakkan tas saksi disamping saksi lalu ada 3 (tiga) orang perempuan masuk kedalam kios saksi dan dilayani oleh anak menantu saksi, sementara seorang laki-laki berada diluar sambil menanyakan harga coklat kepada saksi lalu saksi mengatakan rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) lalu bertanya lagi "barapa hari kering?", lalu saksi mengatakan "tergantung dari terik matahari" setelah itu ke tiga perempuan dan seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan kios, lalu pada saat saksi akan membayar harga kopi yang telah ditakar saksi lalu menyadari jika tas miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada keluarga saksi untuk mengejar para pelaku, para pelaku di temukan di Rantekalua
- Bahwa setelah diperlihatkan para pelaku kepada saksi, dapat saksi jelaskan jika ketiga perempuan adalah yang masuk kedalam kios saksi dan seorang laki-laki yang bertanya kepada saksi mengenai harga coklat dan seorang laki-laki lagi saksi tidak tahu tetapi setelah ditangkap saksi mengetahui jika seorang laki-laki tersebut berperan memngemudikan mobil dan pada saat itu menunggu diatas mobil;
- Bahwa SALMA berperan mengambil tas milik saksi, sedangkan Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN berperan mengalihkan serta mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa SYARIFUDDIN menunggu dan mengawasi dari atas mobil;
- bahwa barang yang dicuri adalah satu buah tas yang berisi uang.
- Bahwa saksi mengenali mobil yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali para pelaku tersebut diantaranya menggunakan pakaian terusan coklat motif batik dan juga ada yang berambut pirang.
- Bahwa saksi sebelumnya belum mengenali para pelaku namun setelah diperlihatkan di Polres Tana Toraja saksi mengenali Kelima pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah);
- bahwa para Terdakwa dan SALMA mengambil tas yang berisi uang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan SALMA sehingga saksi mengalami kerugian sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

### 2. Saksi **ISMAIL Alias Mail Umur 28 tahun** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan SALMA;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa Tas yang berisi uang Milik MELY KAROMA Alias MAMA DOLI.

-----Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Pinggir jalan sedang berdiri lalu saksi melihat turun ke kios milik MELY KAROMA Alias MAMA DOLI dan ada seorang perempuan berambut pirang duduk didepan kios tidak lama kemudian Perempuan tersebut bersamaan dengan temannya yang memakai kerudung, badan sedang berjalan kaki dan tergesah – gesah, kemudian yang berambut pirang juga naik keatas mobil toyota calya bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Tiga orang saja.

----Bahwa saksi mengenali dan setelah diperlihatkan kepada saksi yang adalah mobil yang dipergunakan oleh para pelaku.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengenali kelima pelaku setelah diperlihatkan dipolres Tana Toraja dan salah satu yang dilihat adalah SALMA Dg TI'NO Alias DG TI'NO pada saat berjalan keluar dari Toko

-----Bahwa saksi mengenali barang yang diambil oleh para pelaku yaitu Satu buah tas yang berisi uang yang dimana saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut.

-----Bahwa pencurian tersebut dilakukan tidak atas seijin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut , tidak merusak dengan maksud untuk memiliki dilakukan pada siang hari dilakukan lebih dari 2 orang pada siang hari dan berada didalam pekaranga atau rumah orang

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sehingga MELY KAROMA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

**3. Saksi MUHARNI Alias MAMA LUPPI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan SALMA;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa Tas yang berisi uang Milik MELY KAROMA Alias MAMA DOLI.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kios menyusun barang tidak lama kemudian saksi melihat perempuan memakai jibab tubuh sedang berada di belakang MELY tidak lama kemudian MELY bertanya kepada saksi dengan mengatakan apa kamu melihat tas saya namun saksi tidak menjawab setelah itu saksi curiga yang berada di belakang MELY, setelah itu saksi kejalan poros untuk mencari kelima orang tersebut namun saksi tidak menemukannya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali kelima pelaku setelah diperlihatkan dipolres Tana Toraja dan salah satu yang dilihat adalah SALMA DG TI'NO Alias DG TI'NO pada saat berjalan keluar dari Toko
- Bahwa saksi mengenali barang yang diambil oleh para pelaku yaitu Satu buah tas yang berisi uang yang dimana saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tidak atas seijin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut, tidak merusak dengan maksud untuk memiliki dilakukan pada siang hari dilakukan lebih dari 2 orang pada siang hari dan berada didalam pekaranga atau rumah orang
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

4. Saksi **SALMA DG TI'NO Alias DG TINO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan Terdakwa IV SYARIFUDDIN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan MUSADLIFA, MARNI, SAPARUDDIN dan SYARIFUDDIN berangkat menuju Tana Toraja, lalu pada saat memasuki perbatasan Tana Toraja saksi mengatakan untuk berhenti jika ada pasar, bahwa selanjutnya kami berhenti di pasar salubarani kemudian saksi, MUSDALIFA, MARNI dan SAPARUDDIN turun dari mobil sedangkan SYARIFUDDIN menunggu diatas mobil, selanjutnya saksi, MUSDALIFA, MARNI dan SAPARUDDIN menuju kesebuah kios lalu MUSDALIFA, MARNI dan SAPARUDDIN mengalihkan perhatian karyawan dan penjual lalu terdakwa melihat sebuah tas, kemudian Terdakwa mengambil tas Tersebut setelah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil saksi, MUSDALIFA, MARNI dan SAPARUDDIN kembali ke atas mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa saksi berperan mengambil tas tersebut, sedangkan SAPARUDDIN, MUSDALIFA dan MARNI berperan mengalihkan perhatian penjaga toko sedangkan SYARIFUDDIN sebagai sopir dan menunggu diatas mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa pada saat diatas mobil saksi membuka tas tersebut dan melihat berisi uang sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya saksi mengambil uang tersebut lalu membuang tas tersebut dipinggir jalan

- Bahwa selanjutnya pada saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian lalu saksi membagi 2 (dua) uang tersebut lalu memberikannya kepada MUSDALIFA kemudian saksi menyembunyikan uang tersebut kedalam bajunya dan saksi juga menyuruh MUSDALIFA menyembunyikan uang tersebut kedalam bajunya

- Bahwa saksi, Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan Terdakwa IV SYARIFUDDIN sebelumnya merencanakan untuk melakukan pencurian

- Bahwa saksi, Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan Terdakwa IV SYARIFUDDIN mengambil tas yang berisi uang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa tas yang berisi uang tersebut bukan merupakan milik saksi, Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan Terdakwa IV SYARIFUDDIN;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SAPARUDDIN** :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II MARNI, Terdakwa III. MUSDALIFA, Trdakwa IV. SYARIFUDDIN dan SALMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja
- bahwa yang menjadi korban Tdrdakwa tidak mengetahuinya dan yang melakukan adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II MARNI, Terdakwa III. MUSDALIFA, Tdrdakwa IV. SYARIFUDDIN dan SALMA.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Terdakwa IV SYARIFUDDIN bersama dengan Tdrdakwa III MUSDALIFA dan Terdakwa II MARNI berangkat dari makassar menuju ke sidrap dengan menggunakan mobil yang sudah di rental dengan merek. Toyota Calya berwarna putih, dan sekitar pukul 02.00 wita malam hari sampai di sidrap di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung naik ke mobil dan langsung menuju ke pinrang di rumah kost yang di tinggali oleh SALMA, dan sekitar jam 03. 30 dini hari saksi sampai di pinrang di kost milik SALMA dan beristirahat sejenak kemudian sekitar pukul 05.00 dini hari kami menuju ke Toraja kemudian di perjalanan SALMA berkata kepada kami kalau ada pasar kita singga kemudian setelah kami sampai di Salubarani kami singga di di sebuah toko kemudian Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa II MARNI, SALMA dan Terdakwa I SAPARUDDIN turun dari atas mobil, kemudian Terdakwa I SAPARUDDIN sampai di depan toko dan menanyakan barang yang di jual kemudian Terdakwa III MUSDALIFA berada di depan toko dan menangklikan perhatian salah seorang karyawan toko tersebut, setelah itu SALMA masuk ke dalam toko kemudian mengambil tas yang ada di dalam toko tersebut, dan Terdakwa II MARNI mengalihkan perhatian salah seorang pemilik toko bersama Terdakwa III MUSDALIFA, setelah itu kami pun kembali ke atas mobil dan berangkat menuju ke tana toraja dan di dalam perjalanan Terdakwa III MUSDALIFA mengeluarkan sebuah tas dari dalam gulungan baju yang dia gunakan, setelah itu SALMA membuka tas tersebut dan di dalam tas terdapat uang tunai dan juga ada hanpone kecil, dan kemudian setelah uang tersebut di ambil dari dalam tas kemudian SALMA membuang tas tersebut di pinggir jalan kemudian di perjalanan setelah tas tersebut di buang kami di tahah oleh salah seorang polisi kemudian berkata saya minta maaf sebentar saya mau geleda mobil saudara, kemudian kami pun mempersilahkan polisi tersebut untuk menggeleda mobil kami namun pada saat polisi tersebut menggeleda mobil kami dirinya tidak menemukan barang yang dirinya cari di karnakan barang tersebut sudah di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan oleh SALMA, setelah mobil kami di geleda kami pun di persilahkan untuk jalan kembali namun tidak jauh jauh dari tempat kami di tahan tadi kami kembali di tahan oleh anggota polisi mobil kembali di geledah, dan kami pun di perintahkan untuk menuju ke polsek.

- Bahwa peranan mengalihkan perhatian dengan cara bertanya kepada salah seorang penjual, sedangkan MARNI dan MUSDALIFA juga berperan mengalihkan perhatian penjaga toko lalu peran SYARIFUDDIN berada diatas mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dan SALMA yang mengambil tas yang berisi uang tersebut
- Bahwa baju terusan coklat polos tersebut adalah baju yang di gunakan MARNI pada saat melakukan pencurian di sebuah toko tersebut.
- Bahwa baju kaos oblong warna biru tersebut adalah baju yang di gunakan SYARIFUDDIN pada saat terjadi pencurian di sebuah toko tersebut.
- Bahwa baju kaos oblong warna putih adalah baju milik Terdakwa I pada saat terjadi pencurian di sebuah toko tersebut, Bahwa baju kaos warna coklat motif bati tersebut adalah baju yang di gunakan SALMA pada saat melakukan pencurian di sebuah toko tersebut, Bahwa baju terusan berwarna merah tersebut adalah baju yang di gunakan MUSDALIFA pada saat terjadi terjadi pencurian tersebut dan mobil Calya warna putih nomor polisi DD 1105 LO Nomor Mesin 3NRHO37453 nomor rangka MHK46GJ012572 an. Tajuddin, adalah mobil yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian di sebuah toko tersebut
- bahwa mengenai masalah uang yang telah di ambil dan mengenai masalah pembagiannya semua itu tergantung dari SALMA di karnakan SALMA yang akan membagikanya.
- Bahwa tas yang yang berisi uang tersebut bukan merupakan milik saksi, Terdakwa I, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III. MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III. MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II **MARNI** :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa II mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa III MUSADALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja
- bahwa yang menjadi korban tersangka tidak mengetahuinya dan yang melakukan adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa III MUSADALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama SALMA, MUSDALIFA, SYARIFUDDIN dan SAPARUDDIN berangkat menuju tana toraja lalu dalam perjalanan SALMA mengatakan jika ada pasar agar berhenti dengan maksud untuk melakukan pencurian, kemudian kami berhenti di salu barani lalu SALMA, MUSDALIFA dan SAPARUDDIN turun dari mobil sementara SYARIFUDDIN menunggu di atas mobil;
- Bahwa SALMA, Terdakwa II, MUSDALIFA dan SAPARUDDIN langsung menuju ke sebuah toko untuk melakukan pencurian
- Bahwa peran SALMA adalah mengambil tas yang berisi uang, lalu Terdakwa, MUSDALIFA dan SAPARUDDIN bertugas mengalihkan perhatian karyawan dan pemilik toko sedangkan SYARIFUDIN menunggu di atas mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan MUSDALIFA mengalihkan perhatian karyawan toko sehingga SALMA dapat dengan leluasa mengambil tas yang berisi uang sementara SAPARUDDIN juga mengalihkan perhatian pemilik toko dan setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya kami kembali ke atas mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan kemudian SALMA membuka tas tersebut yang berisi uang sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu SALAM membuang tas tersebut di pinggir jalan lalu kami melanjutkan perjalanan, dan ditengah perjalanan kami diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu SALAM dan MUSDALIFA membagi dua uang tersebut dan disembunyikan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam baju SALMA dan MUSDALIFA, setelah itu kami bawa ke kantor polisi lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tersebut;

- Bahwa tas yang berisi uang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa III MUSADALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa III MUSADALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti;

#### Terdakwa III **MUSDALIFA alias MUSDA**

- Bahwa Terdakwa III mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja
- bahwa yang menjadi korban tersangka tidak mengetahuinya dan yang melakukan adalah Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA berangkat menuju tana toraja lalu dalam perjalanan SALMA mengatakan jika ada pasar agar berhenti dengan maksud untuk melakukan pencurian, kemudian kami berhenti di salubarani lalu SALMA, Terdakwa III, Trdakwa II MARNI dan Terdakwa I SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa IV SYARIFUDDIN menunggu di atas mobil;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA langsung menuju ke sebuah toko untuk melakukan pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran SALMA adalah mengambil tas yang berisi uang, lalu Terdakwa III, MARNI dan SAPARUDDIN bertugas mengalihkan perhatian karyawan dan pemilik toko sedangkan SYARIFUDIN menunggu di atas mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan MARNI mengalihkan perhatian karyawan toko sehingga SALMA dapat dengan leluasa mengambil tas yang berisi uang sementara SAPARUDDIN juga mengalihkan perhatian pemilik toko dan setelah SALMA berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya kami kembali ke atas mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan kemudian SALMA membuka tas tersebut yang berisi uang sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu SALMA membuang tas tersebut di pinggir jalan lalu kami melanjutkan perjalanan, dan ditengah perjalanan kami diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu SALMA dan Terdakwa III membagi dua uang tersebut dan disembunyikan didalam baju SALMA dan Terdakwa III, setelah itu kami bawa ke kantor polisi lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tersebut didalam pakain SALMA dan Terdakwa III;
- Bahwa tas yang berisi uang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti;

## Terdakwa IV SYARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa IV mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan SALMA;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja
  - bahwa yang menjadi korban tersangka tidak mengetahuinya dan yang melakukan adalah Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I SAPAARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan SALMA.
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I SAPAARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan SALMA berangkat menuju tana toraja lalu dalam perjalanan SALMA mengatakan jika ada pasar agar berhenti dengan maksud untuk melakukan pencurian, kemudian kami berhenti di salubarani lalu SALMA, MUSDALIFA, MARNI dan SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa IV menunggu di atas mobil;
  - Bahwa SALMA, MARNI, MUSDALIFA dan SAPARUDDIN langsung menuju ke sebuah toko untuk melakukan pencurian lalu pada saat mereka kembali ke mobil Terdakwa IV melihat jika ada tas yang berisi uang yang mereka bawa, selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa peran SALMA adalah mengambil tas yang berisi uang, lalu Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan Terdakwa I SAPARUDDIN bertugas mengalihkan perhatian karyawan dan pemilik toko sedangkan Terdakwa IV menunggu mereka di mobil;
  - bahwa mengenai masalah uang yang telah di ambil dan mengenai masalah pembagiannya semua itu tergantung dari SALMA di karenakan SALMA yang akan membagikannya.
  - Bahwa tas yang berisi uang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I SAPAARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan SALMA;
  - Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I SAPAARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar baju terusan berwarna coklat polos;
- 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna Biru;
- 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna putih;
- 1 ( satu ) lembar baju terusan warna coklat motif batik;
- 1 ( satu ) lembar baju terusan Berwarna merah kombinasi hitam putih;
- 1 ( satu ) buah tas warna hijau motif Daun;
- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 194 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 8.200.000 ( delapan juta dua ratus ribu rupiah ) dengan rincian 15 uang pecahan Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dan 22 lembar pecahan Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah ) dan 120 pecahan Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah ) dan 45 lembar pecahan 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dan 16 lembar pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) dan 60 lembar pecahan Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ); 1 ( satu ) unit mobil Calya warna putih nomor polisi DD 1105 LO nomor mesin 3NRH037453 nomor rangka MHK46GJ6JGJ012572 an. TAJUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA DG TI'NO telah mengambil tas yang berisi uang milik MELY KAROMA tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA yang terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja

-----Bahwa benar awalnya terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA bersepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka menuju ke Kabupaten Tana Toraja menggunakan mobil Calya warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa SYARIFUDDIN, kemudian pada saat tiba di Salubarani SALMA mengatakan untuk berhenti di pasar,

--Bahwa benar selanjutnya mereka berhenti di Pasar Salubarani, kemudian SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa SYARIFUDDIN menunggu di mobil

-----Bahwa benar SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN menuju ke toko milik MELY KAROMA kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa SAPARUDDIN Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian dengan cara Terdakwa SAPARUDDIN menanyakan harga barang-barang ditoko tersebut sedangkan Terdakwa MUSDALIFA dan Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian salah karyawan toko,

-----Bahwa benar SALMA masuk kedalam toko lalu mengambil sebuah tas milik MELY KAROMA yang berisikan uang sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), gelang emas dan sebuah Handphone merek Samsung, setelah itu mereka keluar dari toko menuju kemobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut

----Bahwa benar tas yang berisi uang tersebut adalah milik MELY KAROMA

-----Bahwa Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA

-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA sehingga MELY KAROMA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasak 363 ayat

(1) ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI,**



**Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa **Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, para Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## **2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil suatu barang" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons dalam bukunya *Leerboek* // halaman 94 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak*



membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa Menurut Profesor-profesor Van Bemmelen – Van Hattum dalam bukunya *Hand-en Leerboek II* halaman 277 disebutkan bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 593 disebutkan bahwa barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA DG TI'NO telah mengambil tas yang berisi uang milik MELY KAROMA tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA yang terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sehingga unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, dalam unsur ini tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar tas yang berisi uang tersebut adalah milik MELY KAROMA atau setidaknya seluruhnya atau sebagiannya bukan milik Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA DG TI'NO telah mengambil tas yang berisi uang milik MELY KAROMA tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA yang terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja

- Bahwa benar awalnya terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA bersepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka menuju ke Kabupaten Tana Toraja menggunakan mobil Calya warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa SYARIFUDDIN, kemudian pada saat tiba di Salubarani SALMA mengatakan untuk berhenti di pasar,

- Bahwa benar selanjutnya mereka berhenti di Pasar Salubarani, kemudian SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa SYARIFUDDIN menunggu di mobil

- Bahwa benar SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN menuju ke toko milik MELY KAROMA kemudian Terdakwa SAPARUDDIN Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI



mengalihkan perhatian dengan cara Terdakwa SAPARUDDIN menanyakan harga barang-barang ditoko tersebut sedangkan Terdakwa MUSDALIFA dan Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian salah karyawan toko,

- Bahwa benar SALMA masuk kedalam toko lalu mengambil sebuah tas milik MELY KAROMA yang berisikan uang sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), gelang emas dan sebuah Handphone merek Samsung, setelah itu mereka keluar dari toko menuju kemobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa benar tas yang berisi uang tersebut dalah milik MELY KAROMA

- Bahwa Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI, Terdakwa SAPARUDDIN, Terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA mengambil tas yang berisi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, walaupun pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

-- Bahwa benar Terdakwa I SAPARUDDIN, Terdakwa II MARNI, Terdakwa III MUSDALIFA, Terdakwa IV SYARIFUDDIN dan SALMA DG TI'NO telah mengambil tas yang berisi uang milik MELY KAROMA tanpa seijin dan sepengetahuan MELY KAROMA yang terjadi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 wita bertempat Salubarani Kel. Salubarani kec. Gandang batu sillanan Kab. Tana Toraja

--Bahwa benar awalnya terdakwa SAPARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa MARNI, terdakwa MUSDALIFA, terdakwa SYARIFUDDIN dan SALMA bersepakat untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka menuju ke Kabupaten Tana Toraja menggunakan mobil Calya warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang dikemukakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN, kemudian pada saat tiba di Salubarani SALMA mengatakan untuk berhenti di pasar,

-----Bahwa benar selanjutnya mereka berhenti di Pasar Salubarani, kemudian SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN turun dari mobil sementara Terdakwa SYARIFUDDIN menunggu di mobil

-----Bahwa benar SALMA, Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI dan Terdakwa SAPARUDDIN menuju ke toko milik MELY KAROMA kemudian Terdakwa SAPARUDDIN Terdakwa MUSDALIFA, Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian dengan cara Terdakwa SAPARUDDIN menanyakan harga barang-barang ditoko tersebut sedangkan Terdakwa MUSDALIFA dan Terdakwa MARNI mengalihkan perhatian salah karyawan toko,

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasak 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **SALMA DG TI'NO alias DG TI'NO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SALMA DG TI'NO alias DG TI'NO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak



**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Para Terdakwa sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SAPARUDDIN, Terdakwa II. MARNI, Terdakwa III. MUSDALIFA alias MUSDA dan terdakwa IV. SYARFIFUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAPARUDDIN, Terdakwa II. MARNI, Terdakwa III. MUSDALIFA alias MUSDA dan terdakwa IV. SYARFIFUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar baju terusan berwarna coklat polos;
  - 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna Biru;
  - 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna putih;
  - 1 ( satu ) lembar baju terusan warna coklat motif batik;
  - 1 ( satu ) lembar baju terusan Berwarna merah kombinasi hitam putih;
  - 1 ( satu ) buah tas warna hijau motif Daun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 194 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 15 uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 22 lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 120 pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan 45 lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 16 lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 60 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Calya warna putih nomor polisi DD 1105 LO nomor mesin 3NRH037453 nomor rangka MHK46GJ6JGJ012572 an. TAJUDDIN Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SALMA DG TINO alias DG TINO;

6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Surya Laksemana, S.H..

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)